JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 3, Bulan September-Desember: hlm.1129-1141
e-ISSN: 2963-2072 | email: jurnalq17@gmail.com | Lisensi: CC-BY

URL: https://yptb.org/index.php/jis DOI: https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2971

MAQĀṢID AL-USRAH SEBAGAI KERANGKA TEORETIS KETAHANAN KELUARGA MUSLIM MENGHADAPI *DISRUPSI RELASIONAL DIGITAL*

Tri Purwanto[1], Bhekti Anada Eka Putra[2], Andri Yurinta[3], & Ernawati[4*]
[1-*4]Institut Agama Islam Attarmasi Pacitan, Jawa Timur, Indonesia
*e-mail: ealfarisytri@gmail.com

Submit Tgl: 12-Oktober-2026 Diterima Tgl: 15-Oktober-2026 Diterbitkan Tgl: 04-November-2026

Abstrak: Transformasi digital mengubah cara keluarga berkomunikasi, mengasuh anak, dan mengelola kehidupan sehari-hari. Teknologi memperluas akses informasi dan menjaga keterhubungan, tetapi penggunaan yang menyela interaksi, paparan konten yang tidak sesuai, serta konflik di media sosial dapat menurunkan kualitas relasi keluarga. Kajian ketahanan keluarga menjelaskan proses adaptasi, sedangkan hukum keluarga Islam menyediakan landasan normatif tentang tujuan dan tanggung jawab keluarga; keduanya belum dirumuskan secara operasional untuk membaca disrupsi digital. Artikel ini bertujuan menyusun kerangka konseptual ketahanan keluarga Muslim dalam menghadapi *disrupsi relasional digital* berbasis *Maqāṣid al-Usrah*. Penelitian menggunakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual melalui analisis atas pemikiran Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, teori resiliensi keluarga Walsh, literatur *technoference*, serta regulasi dan fatwa terkait keluarga di Indonesia. Hasil sintesis mengusulkan empat ranah analitis: ketahanan relasional, ketahanan pengasuhan, ketahanan spiritual, dan tata kelola digital keluarga. Tiga ranah pertama merepresentasikan tujuan dan fungsi keluarga yang dilindungi, sedangkan tata kelola digital dipahami sebagai *wasā’il* (sarana). Kontribusi artikel berupa pemetaan hubungan antara bentuk disrupsi digital, tujuan keluarga yang terdampak, sarana penanganan, serta perlindungan hak dan kewajiban anggota keluarga. Karena bersifat konseptual, kerangka ini belum merupakan instrumen teruji dan memerlukan validasi empiris.

Kata Kunci: *Maqāṣid al-Usrah*; Ketahanan Keluarga Muslim; Disrupsi Relasional Digital; *Technoference*; Hukum Keluarga Islam

Abstract: *Digital technology reshapes how families communicate, raise children, and manage daily life. It widens access to information and sustains long-distance relationships, yet interruptive device use, exposure to inappropriate content, and social media conflict can weaken family relations. Family resilience research explains how families adapt, while Islamic family law supplies a normative basis for family purposes and responsibilities, but the two are rarely connected operationally to read digital disruption. This article developed a conceptual framework for Muslim family resilience amid digital relational disruption grounded in Maqāṣid al-Usrah. It employed a qualitative library study with a normative-conceptual approach, analysing Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah’s maqāṣid thought, Walsh’s family resilience theory, the technoference literature, and Indonesian regulations and a fatwa on the family. The synthesis proposes four analytical domains: relational resilience, parenting resilience, spiritual resilience, and digital family governance. The first three represent the family purposes and functions to be protected, while digital governance is treated as wasā’il, the means of realizing them. The framework maps forms of digital disruption to the family purposes they may affect, the means of response, and the protection of members’ rights and duties. Because it is conceptual, the framework is not yet a tested instrument and requires empirical validation.*

Keywords: Maqāṣid Al-Usrah*; Muslim Family Resilience; Digital Relational Disruption; Technoference; Islamic Family Law*

Copyright © 2026: Tri Purwanto, Bhekti Anada Eka Putra, Andri Yurinta, & Ernawati

Cara mengutip Putra, B. A. E., Purwanto, T., Yurinta, A., & Ernawati. (2026). M Maqāṣid Al-Usrah sebagai Kerangka Teoretis Ketahanan Keluarga Muslim Menghadapi Disrupsi Relasional Digital. *JIS: Journal Islamic Studies*, *4*(3), 1129–1141. https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2971

PENDAHULUAN

Keluarga dalam perspektif Islam merupakan institusi relasional dan moral yang diarahkan pada terwujudnya *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21. Orientasi tersebut tidak hanya menunjuk pada keadaan emosional yang harmonis, tetapi juga pada tanggung jawab timbal balik untuk memelihara martabat, memenuhi hak, melaksanakan kewajiban, dan menjaga anggota keluarga. Q.S. al-Taḥrīm [66]: 6 menempatkan tanggung jawab menjaga keluarga dalam cakupan kewajiban keagamaan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Indonesia, 1974, 2019), Kompilasi Hukum Islam (Indonesia, 1991), dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Indonesia, 2009) menyediakan kerangka normatif bagi pembentukan, pemeliharaan, dan pembangunan keluarga.

Transformasi digital mengubah cara anggota keluarga membangun kedekatan, mengelola perhatian, menjalankan pengasuhan, dan menjaga privasi. Hertlein (2012) menunjukkan bahwa teknologi mengubah batas, kedekatan, dan pola interaksi dalam relasi pasangan maupun keluarga. Internet dan media sosial memungkinkan pasangan tetap terhubung ketika berjauhan, membantu orang tua mengakses sumber belajar, serta membuka kesempatan bagi keluarga mengikuti kegiatan keagamaan. Akan tetapi, penggunaan perangkat yang terus-menerus menyela percakapan, konsumsi konten tanpa pendampingan, dan interaksi digital yang memunculkan kecurigaan dapat menjadi sumber ketegangan. Roberts dan David (2016) melaporkan bahwa perilaku mengabaikan pasangan demi ponsel (*partner phubbing*) berkaitan dengan konflik atas penggunaan ponsel dan menurunnya kepuasan hubungan, sedangkan Kildare dan Middlemiss (2017) mengulas kaitan penggunaan perangkat seluler orang tua dengan kualitas interaksi orang tua dan anak. Persoalannya bukan semata-mata keberadaan teknologi, melainkan bagaimana teknologi digunakan, dimaknai, dan dinegosiasikan dalam hubungan yang memiliki tanggung jawab serta ketimpangan kuasa tertentu.

Skala penggunaan internet menjadikan isu tersebut relevan bagi kehidupan keluarga di Indonesia. Survei APJII yang diberitakan pada 2026 melaporkan penetrasi internet sebesar 81,7 persen atau sekitar 235,26 juta orang (ANTARA, 2026). Angka ini menunjukkan luasnya keterlibatan masyarakat dalam ruang digital, tetapi tidak dapat dipakai sebagai bukti bahwa teknologi menyebabkan konflik atau perceraian. Demikian pula, data perceraian yang mencatat perselisihan sebagai salah satu alasan perceraian tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan kausal antara media sosial dan perceraian. Data makro tersebut lebih tepat digunakan untuk menjelaskan konteks pentingnya penelitian, bukan untuk menggantikan bukti empiris tentang dinamika keluarga.

Dalam psikologi keluarga, kerangka resiliensi Froma Walsh menjelaskan kemampuan keluarga beradaptasi terhadap kesulitan melalui sistem keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi keluarga (Walsh, 1996, 2016). Kerangka ini membantu memahami resiliensi sebagai proses, bukan sekadar keadaan keluarga yang tidak mengalami konflik. Pada ranah komunikasi keluarga, konsep *technoference* digunakan

untuk menjelaskan interupsi teknologi terhadap interaksi pasangan atau pengasuhan. McDaniel dan Coyne (2016a, 2016b) serta McDaniel et al. (2018) mengkaji keterkaitan gangguan teknologi dengan kualitas relasi pasangan dan proses pengasuhan. Literatur tersebut memberi dasar untuk mengidentifikasi bentuk gangguan digital, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan ukuran normatif tentang relasi keluarga yang baik dalam perspektif hukum Islam.

Kajian *maqāṣid* menawarkan sudut pandang pelengkap. Sebagai tradisi pemikiran hukum Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* berorientasi pada tujuan syariat, yakni pewujudan kemaslahatan dan pencegahan mudarat (al-Shāṭibī, 1997; Ibn 'Āshūr, 2001; Kamali, 2008). Pemikiran Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah (2001) memperluas pembicaraan *maqāṣid* ke ranah keluarga, sehingga tujuan keluarga dapat dianalisis sebagai orientasi substantif yang melampaui kepatuhan formal pada aturan. Pendekatan sistem Auda (2008) menekankan pentingnya membaca hukum berdasarkan tujuan, keterhubungan antardimensi, dan konteks sosial. Dengan demikian, persoalan digital dapat dinilai bukan hanya dari kemampuan keluarga mengurangi konflik, melainkan juga dari dampaknya terhadap kasih sayang, pengasuhan, perlindungan anggota keluarga, kehidupan spiritual, dan keadilan relasional.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa pertemuan antara *maqāṣid*, keluarga, dan ketahanan keluarga telah berkembang. Mirwan (2025) membahas konsep *wasā'il* dalam pemikiran 'Aṭiyyah untuk memahami ketahanan keluarga. Ridlwan et al. (2025) mengintegrasikan teori resiliensi Walsh dan *maqāṣid al-usrah* 'Aṭiyyah pada keluarga pekerja migran di wilayah Mataraman, Jawa Timur. Qomaro (2026) memasukkan *Maqāṣid al-Usrah* ke dalam pengukuran ketahanan keluarga pasangan yang menikah pada usia muda di Indonesia. Pada isu digital, Asrori dan Al-Huzami (2026) menafsirkan ulang *sakīnah* dalam keluarga digital dengan perhatian pada *technoference* dan *phubbing*, sedangkan Nur dan Turnip (2025) menelaah pesan antarpasangan di media sosial dalam kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga melalui prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

Oleh sebab itu, kontribusi artikel ini tidak diletakkan pada klaim bahwa hubungan antara *maqāṣid* dan ketahanan keluarga, ataupun antara teori Walsh dan *maqāṣid al-usrah*, belum pernah dibahas. Celah yang hendak diisi lebih spesifik: sejauh yang dapat ditelusuri dalam literatur yang dikaji, belum terdapat kerangka evaluatif yang memetakan, dalam satu alur analisis, bentuk *disrupsi relasional digital*, tujuan keluarga yang berpotensi terdampak, sarana penanganan (*wasā'il*), dan perlindungan hak serta kewajiban anggota keluarga. Kerangka ini menghubungkan penjelasan proses adaptasi dalam teori resiliensi dengan evaluasi kemaslahatan dalam *Maqāṣid al-Usrah*. Pertanyaan yang dibahas ialah bagaimana *Maqāṣid al-Usrah* dapat digunakan untuk membangun kerangka konseptual ketahanan keluarga Muslim yang responsif terhadap *disrupsi relasional digital* tanpa mereduksi persoalan menjadi sekadar pembatasan waktu layar atau keberlangsungan perkawinan. Artikel ini bertujuan merumuskan kerangka tersebut beserta batas-batas penggunaannya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian ialah menyusun argumentasi teoretis, bukan mengukur perilaku keluarga atau menguji hubungan kausal melalui data lapangan. Objek kajian mencakup konsep *Maqāṣid al-Usrah*, teori resiliensi keluarga, literatur gangguan teknologi dalam relasi keluarga, dan kerangka hukum yang relevan dengan tanggung jawab keluarga.

Sumber normatif dan konseptual utama meliputi Al-Qur'an, hadis, pemikiran Jamāl al-Dīn 'Aṭiyyah (2001) mengenai *maqāṣid*, karya al-Shāṭibī (1997) dan Ibn 'Āshūr (2001) mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*, serta pendekatan sistem Auda (2008). Literatur pendamping mencakup Walsh (1996, 2016), penelitian McDaniel dan Coyne (2016a, 2016b), McDaniel et al. (2018), Roberts dan David (2016), serta kajian kontemporer yang secara langsung membahas *Maqāṣid al-Usrah*, ketahanan keluarga, dan relasi keluarga di ruang digital, yaitu Mirwan (2025), Nur dan Turnip (2025), Ridlwan et al. (2025), Asrori dan Al-Huzami (2026), dan Qomaro (2026). Regulasi yang digunakan meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Penelusuran literatur diarahkan pada Google Scholar, Garuda, SINTA, laman jurnal penerbit, dan repositori akademik, menggunakan kombinasi kata kunci "*Maqāṣid al-Usrah*", "*family resilience*", "ketahanan keluarga", "*technoference*", "*digital family*", "*phubbing*", dan "hukum keluarga Islam". Kriteria pemilihan sumber ialah (1) berkaitan langsung dengan *maqāṣid*, resiliensi keluarga, atau gangguan digital dalam relasi keluarga; (2) dapat diverifikasi identitas bibliografisnya melalui penerbit atau DOI; dan (3) berupa karya ilmiah, regulasi, atau dokumen normatif. Karya klasik atau karya teori utama dipertahankan karena relevansi konseptualnya, sedangkan artikel kontemporer dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan isu kajian. Literatur yang tidak dapat diverifikasi, tidak relevan dengan pertanyaan kajian, atau hanya berupa opini tanpa dukungan sumber ilmiah tidak digunakan sebagai dasar argumentasi.

Analisis dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, analisis konseptual terhadap literatur *maqāṣid* untuk mengidentifikasi tujuan dan tanggung jawab keluarga yang relevan. Kedua, analisis tematik atas literatur resiliensi dan disrupsi digital untuk mengelompokkan bentuk gangguan relasional, pengasuhan, spiritual, dan tata kelola teknologi. Ketiga, sintesis *maqāṣidī* dengan memetakan hubungan antara jenis disrupsi, tujuan keluarga yang berpotensi terdampak, dan sarana penanganan yang proporsional. Kerangka Walsh digunakan sebagai pembanding untuk menjelaskan proses adaptasi, sedangkan *Maqāṣid al-Usrah* menjadi dasar evaluasi normatif. Karena itu, artikel ini tidak diposisikan sebagai *systematic literature review* dan tidak melaporkan angka seleksi literatur.

Keabsahan argumentasi dijaga melalui perbandingan lintas sumber, pembedaan antara temuan empiris dari penelitian terdahulu dan proposisi konseptual penulis, serta pembatasan klaim sesuai daya dukung sumber. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia. Oleh karena itu, simpulan yang dihasilkan berupa konstruksi teoretis yang memerlukan pengujian lebih lanjut, bukan instrumen yang telah tervalidasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Literatur yang Dianalisis

Data penelitian ini berupa literatur dan dokumen normatif yang dipilih berdasarkan kriteria pada bagian metode. Tabel 1 merangkum kelompok data tersebut beserta fokus yang dirujuk dan perannya dalam analisis. Sumber yang membahas langsung *Maqāṣid al-Usrah*, ketahanan keluarga, dan relasi keluarga di ruang digital dibandingkan secara terpisah pada Tabel 2. Tabel 1 merupakan ringkasan bahan analisis, bukan hasil pengukuran lapangan.

Tabel 1. Data Literatur dan Dokumen Normatif yang Dianalisis

Kelompok data	Sumber	Fokus yang dirujuk	Peran dalam analisis

Maqāṣid dan maqāṣid keluarga	'Aṭiyyah (2001); al-Shāṭibī (1997); Ibn 'Āshūr (2001); Kamali (2008); Auda (2008)	*Maqāṣid* sebagai tujuan syariat berupa kemaslahatan dan pencegahan mudarat; perluasan *maqāṣid* ke ranah keluarga; perhatian pada tatanan keluarga; pendekatan sistem	Dasar evaluasi normatif atas tujuan dan tanggung jawab keluarga
Resiliensi keluarga	Walsh (1996, 2016)	Resiliensi sebagai proses adaptif melalui sistem keyakinan, pola organisasi, serta komunikasi atau pemecahan masalah	Pembanding untuk menjelaskan proses adaptasi keluarga
Teknologi dalam relasi keluarga	Hertlein (2012); McDaniel & Coyne (2016a, 2016b); McDaniel et al. (2018); Roberts & David (2016); Kildare & Middlemiss (2017)	Perubahan batas, kedekatan, dan pola interaksi; *technoference* dalam relasi pasangan dan pengasuhan; *partner phubbing*; penggunaan perangkat seluler orang tua dan interaksi orang tua dan anak	Dasar identifikasi bentuk *disrupsi relasional digital*
Pengasuhan di ruang digital	Livingstone & Helsper (2008)	Berbagai strategi mediasi orang tua terhadap penggunaan internet anak	Dasar perumusan ketahanan pengasuhan
Kajian kontemporer *maqāṣid*, ketahanan, dan ruang digital	Mirwan (2025); Ridlwan et al. (2025); Qomaro (2026); Asrori & Al-Huzami (2026); Nur & Turnip (2025)	Konsep *wasā'il*; integrasi teori Walsh dan *maqāṣid al-usrah*; pengukuran ketahanan keluarga; *sakīnah* dalam keluarga digital; pesan antarpasangan di media sosial	Pembanding posisi dan kebaruan artikel (Tabel 2)
Sumber syariat	Q.S. al-Rūm [30]: 21; Q.S. al-Taḥrīm [66]: 6; Q.S. al-Nisā' [4]: 19; HR al-Bukhārī No. 893; HR Muslim No. 1829; HR Ibn Mājah No. 2340; HR Aḥmad No. 2865	*Sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*; tanggung jawab menjaga keluarga; pergaulan yang patut; tanggung jawab atas pihak yang dipelihara; larangan menimbulkan mudarat	Landasan normatif evaluasi
Regulasi dan fatwa	UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019; Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991); UU No. 52 Tahun 2009; Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017	Kerangka normatif perkawinan, keluarga, dan pembangunan keluarga; pedoman bermuamalah melalui media sosial	Landasan normatif dan kontekstual, bukan instrumen pengukuran
Data kontekstual	ANTARA (2026)	Survei APJII: penetrasi internet 81,7 persen atau sekitar 235,26 juta orang	Konteks penelitian, bukan bukti hubungan kausal

Sumber: Penelusuran dan analisis penulis berdasarkan literatur yang dikaji (2026).

Disrupsi Relasional Digital Dan Batas Penjelasan Resiliensi Keluarga

Teknologi digital dapat memperluas akses komunikasi sekaligus menginterupsi interaksi yang berlangsung secara langsung. Konsep *technoference* membantu menjelaskan keadaan ketika perhatian terhadap perangkat mengganggu perhatian kepada pasangan atau anak. McDaniel dan Coyne (2016a) meneliti kaitan interupsi teknologi dengan kesejahteraan personal dan relasional perempuan dalam hubungan pasangan, sementara penelitian mereka tentang pengasuhan mengkaji implikasi gangguan teknologi terhadap persepsi ibu mengenai pengasuhan bersama (McDaniel & Coyne, 2016b). McDaniel et al. (2018) selanjutnya membahas hubungan *technoference* dengan kualitas relasi pasangan dan *coparenting* pada ibu dan ayah. Temuan Roberts dan David (2016)

tentang *partner phubbing* sejalan dengan arah tersebut. Literatur ini mendukung relevansi masalah interupsi digital, tetapi hasilnya tidak boleh digeneralisasi sebagai bukti bahwa setiap penggunaan gawai berdampak negatif.

Kehati-hatian itu penting karena dampak teknologi bersifat ganda. Nur dan Turnip (2025) menemukan bahwa pesan antarpasangan di media sosial dapat menumbuhkan rasa kehadiran dan kedekatan, tetapi unggahan bernada sindiran atau pesan yang memicu perbandingan dapat menimbulkan salah tafsir dan konflik; menurut temuan tersebut, dampaknya dipengaruhi oleh niat, isi, waktu, dan saluran yang dipilih. Ridlwan et al. (2025) juga menemukan bahwa komunikasi digital pada keluarga pekerja migran dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan. Dengan demikian, kerangka yang dibangun perlu menilai penggunaan teknologi berdasarkan tujuan dan dampaknya, bukan berdasarkan keberadaan teknologi itu sendiri.

Untuk keperluan analisis konseptual, *disrupsi relasional digital* dalam artikel ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, disrupsi komunikasi, yakni perhatian yang teralihkan, percakapan yang terputus, atau konflik yang berkaitan dengan penggunaan perangkat. Kedua, disrupsi pengasuhan, yaitu situasi ketika penggunaan teknologi mengurangi keterlibatan orang tua, menyulitkan pendampingan anak, atau memperbesar paparan konten yang tidak sesuai. Ketiga, disrupsi normatif dan privasi, meliputi konflik akibat unggahan, penyebaran informasi keluarga, interaksi daring yang menimbulkan ketidakpercayaan, dan penggunaan kontrol digital yang berlebihan. Kategori tersebut merupakan perangkat analisis yang diturunkan dari sintesis literatur, bukan hasil survei yang dilakukan dalam penelitian ini.

Walsh (2016) menjelaskan resiliensi keluarga sebagai proses adaptif yang melibatkan sistem keyakinan, pola organisasi, dan komunikasi atau pemecahan masalah. Kekuatan kerangka ini ialah kemampuannya menempatkan keluarga sebagai sistem yang merespons tekanan melalui sumber daya internal dan eksternal. Namun, dalam penelitian hukum keluarga Islam, penjelasan tentang kemampuan adaptasi belum cukup untuk menentukan apakah adaptasi itu adil atau melindungi seluruh anggota keluarga. Sebuah keluarga dapat tetap utuh secara formal tetapi memperlihatkan pengabaian emosional, pembagian tanggung jawab yang timpang, atau pelanggaran privasi. Dengan demikian, kelangsungan perkawinan tidak dapat menjadi satu-satunya indikator ketahanan.

Batas tersebut tidak berarti teori resiliensi Walsh bertentangan dengan nilai Islam. Sebaliknya, kerangka proses Walsh dan *Maqāṣid al-Usrah* dapat ditempatkan pada tingkat analisis yang berbeda. Walsh membantu menjelaskan bagaimana keluarga beradaptasi, dan *maqāṣid* membantu mengevaluasi tujuan serta kualitas adaptasi tersebut. Sintesis ini memungkinkan penelitian tidak hanya bertanya apakah keluarga mampu mengatasi konflik digital, tetapi juga siapa yang menanggung beban adaptasi, apakah hak anak dan pasangan tetap dihormati, serta apakah solusi yang dipilih memperkuat atau justru melemahkan kemaslahatan keluarga.

Maqāṣid al-Usrah Sebagai Kerangka Evaluasi Normatif

Maqāṣid al-Usrah digunakan dalam artikel ini untuk menempatkan tujuan pembentukan dan pemeliharaan keluarga sebagai orientasi evaluasi. Pemikiran ʻAṭiyyah (2001) memberikan landasan untuk mengembangkan *maqāṣid* dalam ranah keluarga, sementara Auda (2008) menekankan pentingnya pemahaman hukum yang berorientasi tujuan dan memperhatikan keterkaitan antardimensi. Pendekatan tersebut relevan karena dampak teknologi tidak terbatas pada satu aspek: penggunaan gawai dapat sekaligus memengaruhi komunikasi pasangan, pengasuhan, privasi, pengeluaran keluarga, dan praktik keagamaan.

Dalam konteks ini, *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* tidak seharusnya diperlakukan sebagai slogan abstrak atau sekadar keadaan tanpa pertengkaran. Ketiganya dapat digunakan sebagai orientasi untuk mengevaluasi kualitas interaksi, kepedulian, penghormatan, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) memberi perhatian pada keselamatan dan perkembangan anak serta pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan. Pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan spiritual dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Penggunaan istilah-istilah tersebut dalam artikel ini merupakan penerapan analitis terhadap isu digital; ia tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa indikator operasional yang diajukan telah dirumuskan secara eksplisit oleh ‘Aṭiyyah.

Landasan normatif evaluasi tersebut dapat diperkuat dengan sumber syariat yang mengatur relasi dan tanggung jawab dalam keluarga. Q.S. al-Nisā’ [4]: 19 memerintahkan pergaulan yang patut (*mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*) antara suami dan istri, yang dalam konteks digital dapat dibaca sebagai tuntutan akan perhatian, penghormatan, dan kejujuran dalam komunikasi. Hadis tentang tanggung jawab setiap orang atas pihak yang berada dalam pemeliharaannya (HR. al-Bukhārī No. 893 dan Muslim No. 1829) menegaskan bahwa orang tua dan pasangan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, termasuk pendampingan anak di ruang digital. Hadis *“lā ḍarar wa lā ḍirār”* (HR. Ibn Mājah No. 2340 dan Aḥmad No. 2865) menjadi dasar prinsip bahwa mudarat tidak boleh ditimbulkan dan tidak boleh dibalas dengan mudarat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *al-ḍarar yuzāl* dan pertimbangan *sadd al-dharā’i‘* dalam tradisi uṣūl dan *maqāṣid* (al-Shāṭibī, 1997), serta dengan perhatian Ibn ‘Āshūr (2001) pada tatanan keluarga sebagai bagian dari tujuan syariat. Dengan demikian, pembatasan gawai atau pengawasan digital hanya dapat dibenarkan sejauh mencegah mudarat yang nyata, bersifat proporsional, dan tidak menimbulkan mudarat baru berupa pelanggaran privasi, martabat, atau kepercayaan. Penerapan prinsip-prinsip umum ini pada isu digital merupakan pembacaan analitis penulis, bukan ketentuan fikih yang secara khusus mengatur penggunaan gawai dalam keluarga.

Peraturan perundang-undangan dan dokumen normatif Indonesia memberi konteks bagi penerapan kerangka tersebut. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur aspek perkawinan serta tanggung jawab keluarga, sementara Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menempatkan pembangunan keluarga dalam kerangka kebijakan publik. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 menyediakan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Namun, dokumen-dokumen tersebut tidak secara langsung membentuk suatu instrumen pengukuran ketahanan digital keluarga. Karena itu, artikel ini menggunakannya sebagai landasan normatif dan kontekstual, bukan sebagai bukti bahwa regulasi yang ada telah mengatur seluruh persoalan digital dalam keluarga.

Kritik utama yang perlu ditegaskan ialah bahwa orientasi *maqāṣid* tidak boleh dipakai untuk membenarkan kontrol sepihak atas anggota keluarga. Misalnya, alasan menjaga agama atau keturunan tidak otomatis membenarkan pemeriksaan gawai tanpa batas, pembatasan komunikasi yang tidak proporsional, atau pengabaian privasi. Evaluasi *maqāṣid* harus mempertimbangkan kemaslahatan seluruh anggota keluarga, proporsionalitas sarana, potensi mudarat, dan perlindungan pihak yang rentan. Dengan demikian, *maqāṣid* berfungsi sebagai dasar penilaian kritis, bukan sekadar legitimasi religius bagi praktik kontrol.

Posisi Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memperlihatkan irisan tema sekaligus ruang spesifik bagi pengembangan artikel ini (Tabel 2). Artikel ini tidak mengklaim sebagai kajian pertama

yang mempertemukan *maqāṣid* dan ketahanan keluarga, ataupun teori Walsh dan *maqāṣid al-usrah*.

Tabel 2. Perbandingan Fokus Penelitian Terdahulu dan Posisi Artikel Ini

Kajian	Fokus utama	Posisi artikel ini
Mirwan (2025)	Konsep *wasā'il* dalam pemikiran ‘Aṭiyyah untuk memahami ketahanan keluarga.	Memetakan bentuk disrupsi digital, tujuan keluarga yang terdampak, dan sarana penanganan secara normatif.
Nur & Turnip (2025)	Pesan antarpasangan di media sosial dan keharmonisan rumah tangga; studi empiris pada lima pasangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.	Menyusun kerangka konseptual lintas ranah (relasional, pengasuhan, spiritual, tata kelola), tidak terbatas pada komunikasi pasangan.
Ridlwan et al. (2025)	Integrasi teori resiliensi Walsh dan *maqāṣid al-usrah* pada keluarga pekerja migran (kualitatif).	Memakai arah integrasi serupa, tetapi diarahkan pada evaluasi disrupsi digital dan perlindungan hak anggota keluarga.
Asrori & Al-Huzami (2026)	Reinterpretasi *sakīnah* pada keluarga digital; *technoference* dan *phubbing*.	Memperluas analisis dari *sakīnah* ke empat ranah: relasional, pengasuhan, spiritual, dan tata kelola digital.
Qomaro (2026)	Integrasi *Maqāṣid al-Usrah* ke pengukuran ketahanan keluarga pasangan muda dengan metode campuran.	Mengembangkan kerangka evaluasi konseptual untuk *disrupsi relasional digital* tanpa mengklaim instrumen tervalidasi.

Sumber: Analisis penulis berdasarkan literatur yang dikaji (2026).

Berdasarkan perbandingan tersebut, kebaruan artikel terletak pada cara menghubungkan empat unsur ke dalam satu kerangka evaluatif: (1) bentuk disrupsi digital; (2) tujuan keluarga yang berpotensi terdampak; (3) sarana penanganan sebagai *wasā'il*; dan (4) perlindungan hak serta kewajiban anggota keluarga. Kebaruan ini bersifat konseptual dan relatif terhadap lima kajian yang dibandingkan. Klaim tersebut tidak berarti bahwa tidak ada penelitian lain yang serupa; klaim ini terbatas pada kajian yang dibandingkan dan perlu dibaca sesuai perkembangan literatur.

Konstruksi Empat Ranah Ketahanan Keluarga Muslim Di Ruang Digital

Sintesis literatur menghasilkan empat ranah konseptual. Tiga ranah pertama berhubungan dengan kualitas dan tujuan kehidupan keluarga, sedangkan tata kelola digital diposisikan sebagai sarana yang mendukung tujuan-tujuan tersebut. Pembedaan ini penting agar pengelolaan perangkat tidak diperlakukan sebagai tujuan akhir, melainkan dinilai berdasarkan manfaat dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga.

Ketahanan relasional: menjaga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*

Ketahanan relasional merujuk pada kemampuan anggota keluarga menjaga komunikasi bermakna, keterlibatan emosional, dan penghormatan timbal balik saat menghadapi gangguan digital. Indikator konseptual yang dapat diteliti lebih lanjut meliputi keterbukaan komunikasi, penyelesaian konflik tanpa penghinaan, kesepakatan bersama mengenai penggunaan perangkat, dan penghormatan terhadap privasi. Indikator tersebut tidak dimaksudkan sebagai ukuran baku yang telah tervalidasi. Keberhasilan adaptasi tidak ditentukan oleh absennya konflik, melainkan oleh kemampuan menyelesaikannya tanpa merusak martabat atau menghilangkan hak anggota keluarga.

Ketahanan pengasuhan: perlindungan keturunan dan hak anak

Ketahanan pengasuhan berhubungan dengan kemampuan orang tua mendampingi anak di ruang digital, menilai kesesuaian konten, memberi keteladanan, dan menjaga keterlibatan emosional. Livingstone dan Helsper (2008) membedakan berbagai strategi mediasi orang tua terhadap penggunaan internet anak, sehingga pembatasan hanyalah salah satu pilihan di antara strategi lain seperti pendampingan aktif. Pembatasan waktu

layar dapat menjadi salah satu sarana, tetapi tidak cukup jika tidak disertai dialog, pendampingan, dan penyesuaian terhadap tahap perkembangan anak. Dalam perspektif *ḥifẓ al-nasl*, pengasuhan digital perlu diarahkan pada perlindungan dan perkembangan anak, bukan sekadar kepatuhan terhadap kontrol orang tua. Aturan yang proporsional perlu menjelaskan alasan, mempertimbangkan kebutuhan anak, dan menghindari pengawasan yang tidak seimbang.

Ketahanan spiritual: pemeliharaan agama di ruang digital

Ketahanan spiritual berkaitan dengan kemampuan keluarga menjaga praktik dan nilai agama sambil berhadapan dengan keragaman informasi daring. Akses terhadap kajian dan materi keagamaan merupakan peluang, tetapi keluarga juga perlu memeriksa kredibilitas sumber, membangun dialog, dan menghubungkan pengetahuan dengan perilaku sehari-hari. Pemeliharaan agama tidak cukup dinilai berdasarkan banyaknya konten keagamaan yang dikonsumsi; ia perlu dilihat dari kontribusinya terhadap tanggung jawab, penghormatan, dan kemaslahatan anggota keluarga. Dalil agama tidak seharusnya digunakan secara parsial untuk membenarkan ketidakadilan atau pengabaian hak.

Tata kelola digital keluarga sebagai *wasā'il*

Tata kelola digital adalah sarana untuk menjaga tujuan keluarga, bukan *maqṣad* tersendiri. Ranah ini dapat mencakup kesepakatan waktu dan konteks penggunaan perangkat, ruang interaksi keluarga tanpa gangguan gawai, aturan bersama tentang foto dan informasi pribadi, pengelolaan konflik di media sosial, dan evaluasi berkala atas aturan yang disepakati. Pengaturan tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pekerjaan, pendidikan, aksesibilitas, dan keselamatan. Tata kelola yang baik bukan pengawasan sepihak, melainkan proses dialogis dan proporsional yang melindungi privasi sekaligus memungkinkan anggota keluarga menjalankan tanggung jawabnya.

Sintesis Kerangka Konseptual

Kerangka yang diusulkan menempatkan disrupsi relasional digital sebagai konteks atau pemicu analisis. Bentuk gangguan kemudian dipetakan pada ranah keluarga yang mungkin terdampak, dievaluasi berdasarkan tujuan *Maqāṣid al-Usrah* dan hak anggota keluarga, lalu direspons melalui sarana tata kelola yang proporsional. Alur kerangka ditunjukkan pada Gambar 1. Hasil yang diharapkan bukan sekadar pengurangan penggunaan perangkat, melainkan adaptasi yang menjaga kualitas relasi, pengasuhan, kehidupan spiritual, dan kemaslahatan bersama.



Gambar 1. Kerangka konseptual disrupsi relasional digital, evaluasi *Maqāṣid al-Usrah*, dan pemilihan *wasā'il* (konstruksi teoretis penulis, bukan hasil empiris)
Sumber: Konstruksi teoretis penulis (2026), bukan hasil empiris.

Tabel 3. Pemetaan Konseptual Disrupsi Digital, Tujuan Keluarga, Sarana, dan Pertimbangan Evaluatif

Bentuk disrupsi	Tujuan/ranah terdampak	Sarana yang mungkin	Pertimbangan evaluatif
Interupsi gawai saat interaksi	Relasional; *sakīnah*, *mawaddah*, *raḥmah*	Kesepakatan waktu bebas gawai; dialog pasangan	Proporsionalitas, perhatian timbal balik, tidak menyalahkan satu pihak
Paparan konten dan keterlibatan pengasuhan yang rendah	Pengasuhan; *ḥifẓ al-nasl*	Pendampingan, literasi digital, aturan sesuai usia	Kepentingan terbaik anak, perkembangan, keselamatan
Konflik unggahan atau pelanggaran privasi	Relasional dan perlindungan martabat	Kesepakatan unggahan; mekanisme penyelesaian konflik	Persetujuan, privasi, penghormatan dan pencegahan mudarat
Informasi keagamaan tidak terverifikasi	Spiritual; *ḥifẓ al-dīn*	Verifikasi sumber; diskusi dan rujukan tepercaya	Akuntabilitas sumber dan dampak pada relasi keluarga
Pengawasan digital berlebihan	Hak, kepercayaan, dan relasi kuasa	Aturan bersama yang transparan dan dapat ditinjau	Tidak membenarkan kontrol sewenang-wenang atas nama kemaslahatan

Sumber: Analisis penulis berdasarkan literatur yang dikaji (2026); alat bantu analitis, bukan hasil pengukuran lapangan.

Tabel 3 merupakan alat bantu analitis yang disusun penulis, bukan hasil pengukuran lapangan. Hubungan antara satu bentuk disrupsi dan satu ranah tujuan tidak selalu bersifat tunggal. Interupsi gawai, misalnya, dapat berhubungan sekaligus dengan komunikasi pasangan, pengasuhan, dan kehidupan spiritual. Karena itu, pemetaan perlu

mempertimbangkan konteks keluarga, intensitas gangguan, perbedaan kebutuhan, dan kemungkinan dampak yang tidak diinginkan dari intervensi.

Kontribusi teoretis kerangka ini adalah mempertemukan penjelasan adaptasi dengan evaluasi normatif. Walsh membantu menjelaskan proses yang membuat keluarga dapat beradaptasi, sedangkan *Maqāṣid al-Usrah* memberikan pertanyaan evaluatif tentang tujuan yang dijaga dan hak yang dilindungi. Kerangka ini juga mencegah penyederhanaan bahwa keluarga tangguh adalah keluarga yang menghindari perceraian atau mengurangi waktu layar semata. Pada saat yang sama, kerangka ini belum membuktikan bahwa empat ranah yang diusulkan memiliki validitas konstruk, reliabilitas, atau daya prediksi. Pengembangan instrumen dan pengujian empiris diperlukan sebelum kerangka digunakan untuk menilai keluarga secara kuantitatif.

Secara praktis, kerangka dapat menjadi dasar awal bagi pendidikan keluarga, program literasi digital berbasis nilai Islam, dan pembinaan keluarga. Akan tetapi, penerapannya harus menghindari resep seragam. Keluarga dengan kebutuhan pekerjaan digital, kondisi disabilitas, jarak geografis, atau situasi pengasuhan yang berbeda dapat membutuhkan aturan yang berbeda. Orientasi *maqāṣid* menuntut penilaian terhadap tujuan dan dampak, bukan penerapan pembatasan teknis yang sama pada semua keluarga.

KESIMPULAN

Artikel ini mengembangkan kerangka konseptual untuk memahami ketahanan keluarga Muslim dalam menghadapi *disrupsi relasional digital* dengan menghubungkan teori resiliensi keluarga dan *Maqāṣid al-Usrah*. Literatur *technoference* memperlihatkan relevansi gangguan teknologi terhadap interaksi pasangan dan pengasuhan, sedangkan kerangka Walsh menjelaskan resiliensi sebagai proses adaptasi keluarga. Namun, proses adaptasi perlu dilengkapi evaluasi normatif agar keberlangsungan keluarga tidak otomatis dianggap sebagai bukti terpenuhinya keadilan, hak, dan kemaslahatan.

Kontribusi artikel terletak pada pengusulan empat ranah analitis: ketahanan relasional, ketahanan pengasuhan, ketahanan spiritual, dan tata kelola digital keluarga. Tiga ranah pertama berkaitan dengan tujuan serta fungsi kehidupan keluarga, sedangkan tata kelola digital dipahami sebagai *wasā'il* untuk mendukung tujuan tersebut. Kerangka ini memetakan bentuk disrupsi digital pada tujuan keluarga yang berpotensi terdampak, sarana penanganan, dan pertimbangan perlindungan hak serta kewajiban anggota keluarga. Klaim kebaruan dibatasi pada susunan evaluatif tersebut, bukan pada klaim bahwa kajian *maqāṣid* dan ketahanan keluarga belum pernah dilakukan.

Keterbatasan penelitian terletak pada sifatnya yang berbasis pustaka dan konseptual. Artikel ini tidak melaporkan data lapangan, tidak menghasilkan ukuran yang tervalidasi, dan tidak mengklaim hubungan kausal antara penggunaan teknologi dan konflik keluarga. Penelitian selanjutnya perlu menguji relevansi empat ranah tersebut melalui wawancara, observasi, survei, atau desain campuran pada keluarga Muslim dengan konteks sosial yang beragam. Pengujian itu juga perlu menilai apakah tata kelola digital yang diusulkan benar-benar memperkuat relasi dan melindungi anggota keluarga, bukan justru melegitimasi kontrol yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

‘Aṭiyyah, J. al-Dīn. (2001). *Naḥwa taf‘īl maqāṣid al-sharī‘ah*. Dār al-Fikr.

Al-Shāṭibī, I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī‘ah* (M. Ḥ. Āl Salmān, Ed.). Dār Ibn ‘Affān.

ANTARA. (2026, May 21). *Survei APJII: Penetrasi internet di Indonesia 2026 capai 81,7 persen*. https://www.antaranews.com/berita/5576225/survei-apjii-penetrasi-internet-di-indonesia-2026-capai-817-persen

Asrori, K., & Al-Huzami, M. Y. (2026). Keharmonisan dalam keluarga digital: Reinterpretasi sakinah perspektif Maqāṣid al-Usrah. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, *5*(2), 177–194. https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/1158

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Hertlein, K. M. (2012). Digital dwelling: Technology in couple and family relationships. *Family Relations*, *61*(3), 374–387. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2012.00702.x

Ibn ʻĀshūr, M. al-Ṭāhir. (2001). *Maqāṣid al-sharīʻah al-Islāmiyyah* (M. al-Ṭāhir al-Mīsāwī, Ed.). Dār al-Nafāʼis.

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.

Kildare, C. A., & Middlemiss, W. (2017). Impact of parents' mobile device use on parent-child interaction: A literature review. *Computers in Human Behavior, 75*, 579–593. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.06.003

Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2008). Parental mediation of children's internet use. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, *52*(4), 581–599. https://doi.org/10.1080/08838150802437396

Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*.

McDaniel, B. T., & Coyne, S. M. (2016a). "Technoference": The interference of technology in couple relationships and implications for women's personal and relational well-being. *Psychology of Popular Media Culture*, *5*(1), 85–98. https://doi.org/10.1037/ppm0000065

McDaniel, B. T., & Coyne, S. M. (2016b). Technology interference in the parenting of young children: Implications for mothers' perceptions of coparenting. *The Social Science Journal, 53*(4), 435–443. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2016.04.010

McDaniel, B. T., Galovan, A. M., Cravens, J. D., & Drouin, M. (2018). "Technoference" and implications for mothers' and fathers' couple and coparenting relationship quality. *Computers in Human Behavior*, *80*, 303–313. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.019

Mirwan. (2025). Maqāṣid al-Sharīʿah and family resilience: Exploring the concept of wasāʾil in Jamaluddin ʿAṭhiyyah's thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, *4*(1), 78–105. https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105

Nur, I. F., & Turnip, I. R. S. (2025). Berbagi pesan di media sosial dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam: Studi empiris di Bandar Khalifah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, *14*(3), 223–236. https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28890

Qomaro, G. W. (2026). Integrating Maqasid al-Usrah by Jamal Al-Din 'Atiyah Muhammad into family resilience measurement in Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, *14*(1), 246–259. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol14no1.1097

Ridlwan, M. K., Zahro, A., Haris, A. M., Salim, M. S., & Fitriana, E. (2025). Family resilience of Indonesian migrant workers in Mataraman region East Java through the lens of maqāṣid al-usrah. *Muslim Heritage*, *10*(2), 267–282. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v10i2.11929

Roberts, J. A., & David, M. E. (2016). My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners. *Computers in Human Behavior*, *54*, 134–141. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.058

Walsh, F. (1996). The concept of family resilience: Crisis and challenge. *Family Process*, *35*(3), 261–281. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1996.00261.x

Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). Guilford Press.